

INKLUSIF : JURNAL PENGAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

Journal homepage : www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif

KONSEP TAHSINIYAT DALAM MAQASID SYARIAH HUKUM PERKAWINAN

Ibnudin Fauzan* Wasman**

Dosen Universitas Wilarodra Indramayu* Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Syekh Nurjati Cirebon**

Email: ibnufauzanhariri@gmail.com* wasman1959@gmail.com**

Artikel info:

Received:
Desember 2022
Accepted:
Desember 2022
Available online:
Desember 2022

ABSTRAC

Marriage is a bond between a man and a woman as husband and wife who are legal in the eyes of law and religion to form a family (household) that is sakinah, mawadah and warahmah towards a happy family in the world and the hereafter, the basis of marriage is to worship only Allah SWT. Maqasid sharia is a concept that has become an interesting discussion among scholars. This concept was known long before Syatibi, but this concept was very attached to him because he was the first to introduce it completely as a method of legal thought. Substantially maqasid sharia or the purpose of establishing law is nothing but benefit.

This type of research is library research (library research), in the sense that all data sources come from written materials in the form of books, documents, magazines and texts that are related to the topic of discussion through a review of various literature related to research which includes primary, secondary data. , dan tertier. The data collected, read.

The result of this research is that Islamic law has a purpose realizing human benefit (maqasid al-shariah) in the world and happiness in the hereafter. This embodiment is determined by the harmonization of the relationship between humans both individually and collectively, as well as the relationship between humans and their natural surroundings. This relationship is like in marriage, because marriage is a medium for getting to know each other. The true purpose of marriage in Islam is the development of human morality and humanizing it, so that the relationship that occurs between two different genders can build a new life socially and culturally. Maqashid sharia in *hifzu an-Nasl* (caring for offspring or honor) is at the *hajiat* level, then Marriage is a necessity, as a natural human desire to be in pairs.

Keywords: *Maqashid Syari'ah and Marriage Law.*

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai seorang suami istri yang sah di mata hukum dan agama untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang sakinah mawadah dan warahmah menuju keluarga yang bahagia dunia dan akhirat, dasar perkawinan itu adalah beribadah hanya untuk Allah SWT.

Maqasid syariah merupakan konsep yang menjadi perbincangan menarik dikalangan ulama. Konsep ini telah dikenal jauh sebelum syatibi namun konsep ini sangat melekat padanya sebab dialah yang memperkenalkan pertama kali secara lengkap sebagai metode pemikiran hukum. Secara substansis maqasid syariah atau maksud ditetapkan hukum adalah tidak lain kecuali kemaslahatan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dalam artian semua sumber data berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, dokumen, majallah dan naskah yang ada kaitannya dengan topic pembahasan melalui penelaahan berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian yang mencakup data primer, sekunder, dan tertier. Data-data yang dikumpulkan, dibaca.

Hasil penelitian ini yaitu hukum Islam memiliki tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia (*maqasid al-syariah*) di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Perwujudan ini ditentukan oleh harmonisasi hubungan antara manusia baik secara individu maupun kolektif, serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Hubungan tersebut seperti halnya dalam perkawinan, karena perkawinan merupakan salah satu media agar dapat saling mengenal antara yang satu dengan yang lain. Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusikannya, sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan cultural. Maqashid syariah dalam *hifzhu an-Nasl* (memelihara keturunan atau kehormatan) adalah pada tingkatan hajiat, maka menikah adalah keniscayaan, sebagai hajat fitrah manusia yang berpasang-pasangan.

Kata Kunci: ***Maqashid Syari'ah dan Hukum Perkawinan***

I. PENDAHULUAN

Sebagai sebuah teori, Maqasid Syariah akan selalu menarik untuk dikaji, baik oleh sarjana klasik atau kontemporer. Oleh karenanya kajian seputar Maqasid Syariah akan terus berlanjut dan tidak akan pernah menemukan kata berhenti. Semua itu dilakukan dalam rangka bagaimana Islam bisa mengawal dan memberikan kontribusi yang lebih terhadap perkembangan zaman. Sebagaimana jargon yang sering kali kita dengar bahwa Islam adalah agama yang shalihun likulli zamanin makanin. Artinya bahwa Islam sebagai agama adalah ajaran yang selalu relevan untuk zamannya, mampu mengkontekstualisasikan dirinya dalam ruang lingkup yang mengitarinya dan mampu memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang timbul dan terjadi di setiap waktu dan kondisi dimana agama itu dianut oleh pemeluknya. Konsep Maqasid Syariah merupakan pintu gerbang awal yang harus dilalui agar Islam sebagai agama mampu mengimplementasikan ekspektasinya (Musholi, 2018).

Maqashid al-syari'ah, seperti ditegaskan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi al-Qur'an dan sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh teks al-Qur'an dan Sunnah (Abdul Wahab, 1983:23).

Maqashid al-Syari'ah telah menjadi kajian para ilmuwan Islam dalam hal kedudukannya sebagai sandaran hukum Islam. Sebagian ilmuwan Islam menyatakan bahwa Maqashid al-Syari'ah boleh menjadi sandaran hukum Islam karena itu merupakan hasil dari pada rumusan yang menyeluruh dan mendalam terhadap nash-nash wahyu. sebahagian yang lain menyatakan Maqashid al-Syari'ah tidak boleh menjadi sandaran hukum syara' tetapi ia hanya menjadi panduan saja dalam menentukan hukum syara' karena telah terdapat dalil- dalil yang telah disepakati oleh ilmuwan Islam sejak zaman silam yang boleh menjadi sandaran hukum (Muhammad Nazir, 2018:49-50).

Perlindungan pada kepentingan publik atau umat, dimana tujuan dari suatu masyarakat muslim merupakan berusaha mendekati kondisi ideal yang diharapkan dan membantu manusia meningkatkan kesejahteraan mereka secara terus menerus. Istilah perlindungan adalah bagian dari upaya pengembangan dan pengayaan yang berlangsung secara terus menerus dalam mencapai tujuannya. Maqasid syariah juga dapat ditelusuri pada ayat-ayat al-Quran. Maqasid syariah secara umumnya terbahagi kepada tiga bahagian. Dharuriyyat adalah perkara-perkara yang termasuk dalam keperluan asasi yang mesti dipenuhi oleh setiap individu. Hajiyyat yaitu kemaslahatan yang bersifat keperluan dan hajat manusia. Ia untuk menghilangkan kesulitan dan kesempitan yang boleh membawa kepada kesusahan hidup. Jika kemaslahatan ini tidak dapat dipenuhi ia boleh menyebabkan kesulitan dan kesusahan hidup. Tahsiniyyat yaitu kemasalahatan dari aspek adat dan kesempurnaan akhlak. Jika hilang kemaslahatan tersebut, maka ia akan menyebabkan kehidupan menjadi buruk pada pandangan akal. Islam melihat aspek harta sebagai salah satu aspek dalam satu sistem kepercayaan yang menyeluruh. Harta adalah milik Allah SWT. Manusia sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi telah diberi tugas untuk menguruskan harta tersebut dengan sebaik mungkin. Cara mendapatkan harta dan cara menguruskan harta mestilah bersesuaian dengan arahan pemilik harta yang asalnya dari Allah SWT.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dalam artian semua sumber data berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, dokumen, majallah dan naskah yang ada kaitannya dengan topik pembahasan melalui penelaahan berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian yang mencakup data primer, sekunder, dan tertier. Data-data yang dikumpulkan dibaca, dipahami dan dirumuskan substansinya untuk kemudian diperbandingkan dengan tulisan (literatur) lain sehingga dihasilkan sintesa penelitian.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis data Kualitatif yakni yang berhubungan dengan pembahasan masalah. Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari dua macam sumber data, yaitu data Primer dan data Sekunder.

Dalam rangka untuk memperoleh data yang objektif dan akurat untuk mendeskripsikan dan menjawab permasalahan yang diteliti, diperlukan prosedur pengumpulan data. Oleh karena itu peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian observasi yaitu metode pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti. Dokumentasi merupakan salah satu metode/teknik pengumpulan data yang banayak dipakai dalam penelitian kualitatif.

III. PEMBAHASAN

1. Maqashid Syariah

Secara bahasa, *Maqasid* merupakan bentuk jama dari *mufrad maqshud* yang berasal dari *lafad qashada* yang berarti tujuan (Umar, 2003:83). Audah menambahkan, *maqashid* berarti tujuan, sarana, hal yang diminati, atau tujuan akhir (Jaser Audah, 2007:15). Istilah ini dapat disamakan dengan istilah "ends" dalam bahasa Inggris, "telos" dalam bahasa Yunani, "finalite" dalam Bahasa Perancis, atau "zweck" dalam bahasa Jerman. Adapun dalam ilmu *syari'at*, *al-maqâshid* dapat menunjukkan beberapa makna seperti *al-hadaf* (tujuan), *al-garad* (sasaran), *al-mathlub* (hal yang diminati), ataupun *al-gayah* (tujuan akhir) dari hukum Islami. Di sisi lain, sebagian ulama Muslim menganggap

maqâshid sama dengan *al-Mashâlih (maslahatmaslahat)* seperti Abdul Malik al-Juwainy (w: 478 H / 1185 M). Al-Juwainy termasuk ulama pertama yang memulai mengembangkan teori *al-Maqashid*. Al-Juwainy menggunakan istilah maqasid dan *al-Mashâlih al-'Ammah* (masalah-masalah publik) sebagai sinonim (Jaser Audah, 2007:3).

Sedangkan secara istilah, *Maqashid al-Syari'ah* ialah tujuan akhir beserta rahasia-rahasia yang telah ditetapkan Allah SWT di dalam segala aspek hukum hukumnya (Umar, 1985:88). Ibn'Asyur menyatakan bahwa *Maqashid al-Syari'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperlihatkan oleh Allah SWT dalam semua atau sebagian besar syariat-Nya, juga termasuk dalam wilayah ini sifat- sifat syariat atau tujuan umumnya (Ghilman, 2012:8). Satria Effendi menyebutkan bahwa *Maqashid al-Syari'ah* berarti tujuan Allah SWT dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia (Satria, 2005:233). Dalam pengertian yang lain, *Maqashid alSyari'ah* adalah suatu permulaan yang memuat jawaban dari suatu pertanyaan berikut dengan contohnya dengan memuat apa yang dimaksudkan oleh syariat Islam. Seperti, hikmah di balik kewajiban mengeluarkan zakat adalah untuk kemaslahatan bersama (Jaser. T.th:14).

Maqasid juga dapat dianggap sebagai sejumlah tujuan (yang dianggap) Ilahi dan konsep akhlak yang melandasi proses *al-tasyri' al-islam* (penyusunan hukum berdasarkan Syari'at Islam, seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan, dan sebagainya (Jaser. T.th:5).

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa maqasid adalah puncak dari tujuan yang dirumuskan oleh Allah SWT dalam segala aspek hukumnya untuk kemaslahatan manusia.

Maka, berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian maqashid syari'ah dari segi kebahasaan adalah maksud atau tujuan disyari'atkan hukum Islam secara umum. Sedangkan menurut istilah yang berlaku dalam pandangan ulama ushul tentang maqashid syari'ah, tidak semua ulama menjelaskannya secara tegas, seperti imam al-Syathibi yang tidak mengupas tentang definisi untuk maqashid syari'ah. Sama halnya seperti itu tidak ditemukan pengertian maqashid syari'ah

menurut ushuliyun dan yang lainnya dari kalangan mutaqqaddimin. Akan tetapi, pengertian maqashid syari'ah tersebut dapat kita temukan dari sebagian ulama mutaakhhirin yang menjelaskan pemahaman tentang maqashid syari'ah. Di antara mereka adalah Syeikh Muhammad Thahir ibn 'Asyur dan Ustadz 'Alal al-Fasi (Ahmad, 1992:13).

Mereka memberikan pengertian maqashid syari'ah dengan ungkapan yang berbeda. Namun apabila dipahami, pengertian dalam ungkapan tersebut adalah dengan maksud yang sama, yaitu tentang tujuan atau maksud pensyari'atan hukum Islam. Hal itu dapat dilihat dari defenisi yang mereka ungkapkan.

Penggunaan pendekatan melalui maqashid syari'ah dalam menetapkan hukum telah lama berlangsung dalam Islam. Hal demikian tersirat dari beberapa ketentuan Nabi SAW. Hal ini dapat dilihat, antara lain pada suatu peristiwa ketika Nabi SAW melarang kaum muslimin menyimpan daging kurban kecuali dalam batas tertentu, sekedar bekal untuk tiga hari. Akan tetapi, beberapa tahun kemudian peraturan yang ditetapkan oleh Nabi SAW itu dilanggar oleh beberapa sahabat. Permasalahan itu disampaikan kepada Nabi SAW. Beliau membenarkan tindakan para sahabat itu sambil menerangkan bahwa larangan menyimpan daging kurban adalah didasarkan atas kepentingan al-daffah (tamu yang terdiri atas orang-orang miskin yang datang dari perkampungan sekitar Madinah).¹

Berbicara mengenai ruang lingkup Maqashid al-Syari'ah, sudah banyak tulisan yang berusaha membahasnya, sehingga terdapat banyak pendapat ulama, bergantung dimensi yang dipandang oleh fiqih atau ulamanya. Jasser Audah memberikan kesimpulan bahwa klasifikasi klasik Maqashid al-Syari'ah meliputi 3 (tiga) jenjang keniscayaan: al-Dharuriyyat, al-Hajiyyah, dan al-Tahsiniyyat (Jaser Audah, 1007:15). Sedangkan Izzuddin ibn Abd alSalam menyebutkan dengan tiga skala prioritas yaitu al-dharuriyyat, al-hajiyyat dan al-takmilat atau al-tatimmat (Amir, 1999:53). Kemudian para ulama membagi daruriyyat menjadi 5 (lima): hifdz al-Dîn (perlindungan agama), hifdz al-Nafs (perlindungan jiwa), hifdz al-Mâl (perlindungan harta), hifdz al-Aql (perlindungan akal), dan hifdz al-Nasl (perlindungan keturunan). Sebagian ulama menambahkan hifdz al-'Ird

¹ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al Syaikani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Cet. I, h. 42

(perlindungan kehormatan) untuk menggenapkan kelima maqasid itu menjadi enam tujuan pokok/ primer atau al-daruriyyat.

2. Tahsiniyyat

Tahsiniyyat adalah mengambil sesuatu kemaslahatan yang pantas dari hal yang bersifat keutamaan atau merupakan kebaikan-kebaikan menurut adat, dengan menjauhi keadaan-keadaan yang menodai dan yang tidak disukai oleh akal sehat. Hal ini masuk dalam persoalan yang berupa penyempurnaan terhadap akhlak. Seperti menghilangkan najis dan menutup aurat dalam beribadah, memakai perhiasan dan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah dalam mendekati diri kepada Allah, dan lain sebagainya (Amir, 1999:53).

Pelaksanaan maqashid syari'ah yang bersifat tahsiniyyah ini dimaksudkan agar manusia dapat melakukan sesuatu yang terbaik untuk penyempurnaan terhadap pemeliharaan dari lima prinsip yang harus dipelihara, yaitu; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Salah satu kaidah fiqh yang dapat dipakai untuk pelaksanaan kemaslahatan ini, adalah kaidah yang berbunyi:

"Dianjurkan untuk keluar dari perselisihan (sesuatu yang tidak sesuai dengan yang seharusnya)." (Abdullah, T.Th:68)

Yaitu, menjauhi diri dari melakukan perbuatan yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan syari'at atau yang berdasarkan kebiasaan yang sesuai dengan akal sehat, dan hal itu juga berhubungan dengan persoalan etika dan akhlak.

Di antara contohnya adalah menggosok-gosok ketika bersuci (mandi atau berwudhu'), tertib dalam mengqada shalat (yaitu mendahulukan dalam mengqada shalat sesuai dengan urutan waktu shalat), menjauhi menghadap qiblat atau membelakanginya ketika buang hajat (yang berkaitan dengan etika ketika buang hajat), dan lain sebagainya (Abdullah, T.Th:68).

Dilihat dari ketiga masalah di atas, pada hakikatnya, baik kelompok dharuriyyat, hajiyat, maupun tahsiniyyat dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok (tujuan hukum Islam yang asasi). Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Kebutuhan kelompok pertama dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang kalau kelima pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya esensi

kelima pokok itu. Kebutuhan dalam kelompok kedua dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder. Artinya, kalau kelima pokok dalam kelompok ini diabaikan, maka tidak mengancam esensinya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok ketiga erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etiket sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam esensi kelima pokok itu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih bersifat komplementer, pelengkap (Faturrahman, 2015).

Berdasarkan hal itu, masalah bertingkat-tingkat seperti bertingkatnya kebutuhan. Dalam mempengaruhi *masalahat*, *kemaslahatan dharuriyat* didahulukan dari pada masalahat hajiyyat, dan hajiyyat didahulukan dari pada tahsiniyyat. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa kemaslahatan yang lebih besar didahulukan dari kemaslahatan yang kecil. Namun, dalam banyak hal tidak ada masalahat yang sama sekali terlepas dari buruk (mafsadat) dan sebaliknya, tidak ada mafsadat yang sedikitpun tidak mengandung masalahat. Karena itu, dalam menilai apakah sesuatu itu masalahat, haruslah berhati-hati (Shidiqi, 1997).

Sedikit berbeda dengan hal di atas 'Izz al-Din 'Abd al-'Az iz ibn 'Abd al-Salam (1999:40-41) nembagi masalahat kepada dua bagian, yaitu:

- a. Masalahat yang diwajibkan oleh Allah SWT karena memandang diri hambanya. Masalahat ini terbagi kepada yang baik, terbaik dan pertengahan antara keduanya. Masalahat yang terbaik adalah sesuatu yang bersifat mulia dengan bentuk menolak terhadap mafsadat yang paling buruk dan mengambil masalahat yang paling kuat. Kemasalahatan pada tingkat pertama ini terbagi kepada dua bagian, yaitu:
 - a) Bersifat segera (duniawi), yaitu melaksanakan hukum-hukum Islam, seperti menjaga diri, harta, kehormatan dan anak-anak.
 - b) Bersifat tidak dalam bentuk segera atau untuk kehidupan yang akan datang (ukhrawi), yaitu persoalan yang berhubungan dengan keyakinan, seperti kekal di surga, mendapatkan ridha Allah, dan lainnya.
- b. Masalahat yang disunatkan oleh Allah untuk hambanya, yang dipandang sebagai suatu kebaikan bagi mereka. Tingkatan paling tinggi dari masalahat yang disunatkan ini

adalah sama dengan maslahat yang paling rendah dari masalahat yang diwajibkan oleh Allah.

Dilihat dari bentuk maslahat menurut 'Izz al-Din 'Abd al-'Aziz ibn 'Abd al-Salim ini, terlihat bahwa maksud dan tujuannya hampir sama dengan pembagian yang dikemukakan sebelumnya. Di mana pembagian di atas yang menyatakan kepada masalahat yang diwajibkan dan yang disunatkan hampir sama dengan pandangan imam al-Syathibi yang membaginya kepada tiga tingkatan, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Karena, kedua pendapat itu terlihat bahwa maslahat itu bertingkat sesuai dengan tingkat keadaan yang terjadi.

Kemudian, suatu hal agar bisa dikategorikan sebagai masalahat harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Nilai maslahatnya diputuskan atau diakui oleh *ahli al-halli wa al-'aqli* dan benar-benar akan mendatangkan manfaat dan mampu menolak kemudharatan.
- b. Kemaslahatan bersifat umum, bukan hanya maslahat untuk seseorang atau golongan orang.
- c. Maslahat yang jelas tidak dilarang. (Contohnya: Tidak boleh mewajibkan seseorang berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai pembayar kafarat pembatalan puasa. Padahal boleh memilih antara berpuasa dengan memerdekakan budak) (Shidiqi, 1997:68).

Secara asasi pemeliharaan maslahat untuk kepentingan *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*, mempunyai beberapa kaidah dasar yang diistimbatkan oleh fuqaha berdasarkan pertimbangan kemaslahatan tersebut. Mereka membagi kaidah dasar tersebut dalam cabang yang banyak (Abdul Karim, 1998:383-385).

3. Maqashid Al-Syari'ah dalam Perkawinan

Perkawinan disyari'atkan oleh Allah SWT bertujuan untuk mengatur kehidupan keluarga. Badran abu Al-Ainai Badran dalam *al-Fiqh al-Muqaran li al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (hal.10-11), menjelaskan bahwa keluarga adalah lembaga yang sangat penting untuk diperhatikan, di dalamnya dipertemukan seprang laki-laki dengan seorang wanita dengan tali batin yang sangat kokoh. Selanjutnya Badran menjelaskan bahwa untuk melestarikan keturunan mesti melalui pembentukan keluarga, karena melalui

keluarga (al-zawaj), maka keluarga-keluarga yang lain (al-usrah) akan terwujud dan terbina dengan baik, sedangkan pembinaan keluarga merupakan sendi utama dalam membangun masyarakat yang lebih luas.

Oleh karena demikian pentingnya keluarga ini syari'at Islam memberikan perhatian khusus dan menetapkan hukum yang rinci dibanding dengan masalah hukum lainnya. Syari'at Islam memberikan tuntunan bagaimana mempersiapkan diri untuk membentuk keluarga yang ideal mulai dari proses memilih calon pasangan, melamar dan mengenai siapa yang boleh dilamar, sampai dengan proses pernikahan. Syari'at Islam juga member petunjuk bagaimana caranya menyelesaikan konflik dalam kehidupan keluarga.

Ali Ahmad al-Jurjani dalam bukunya *Hikmah al-Tasyri wa Falsafatuhu* (1994, jilid II : 4) menjelaskan bahwa di antara hikmah perkawinan adalah melakukan tugas memakmurkan (al-„imarah) di muka bumi. Selanjutnya al-Jurjani menjelaskan bahwa untuk mengelola dunia agar segala sasarannya tidak sia-sia memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang simultan. Dan adanya sumber daya manusia (SDM) sampai berakhirnya dunia nanti memerlukan proses pertumbuhan dan perkembangan yang diproses melalui perkawinan (al-nikah).

Hikmah perkawinan lainnya ialah untuk mengemban tugas-tugas baru dalam hidup bersama dalam sebuah keluarga karena masing-masing baik laki-laki maupun wanita mempunyai kekhasan yang berbeda dan saling melengkapi dalam kerangka memakmurkan bumi. Kaum laki-laki memiliki keistimewaan yang dimiliki kaum wanita, demikian juga kaum wanita memiliki kelebihan yang tidak dimiliki kaum laki-laki. Oleh karena itu mereka harus menjalin kerja sama untuk saling tolong menolong. Nabi bersabda yang artinya :

“Agar salah seorang kamu mempunyai hati yang pandai bersyukur, mempunyai lisan yang pandai berzikir, mempunyai istri yang beriman dan setia yang dapat membantu suaminya dalam mengerjakan masalah-masalah akhirat”.

Hikmah perkawinan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menjalin cinta kasih dan sayang sesuai dengan naluri manusia yang diciptakan saling menyintai dan saling membutuhkan. Naluri tersebut menyebabkan seseorang dilanda kegelisahan dan

kecemasan yang serius jika belum menemukan pasangannya yang ideal. Dengan menikahi pasangannya yang ideal seseorang akan tenteram dan tenang jiwanya. Ketika seseorang masih membujang sering keluyuran, pergi malam pulang pagi, tidur di sembarang tempat, hidupnya tidak teratur, maka setelah ia menikah, apalagi menikah dengan wanita dambaan hatinya, maka kebiasaan-kebiasaan tersebut akan ditinggalkan karena ia sudah merasa tenang dan tenteram jiwanya. Prof. DR. M. Quraish Shihab, MA. dalam bukunya *Wawasan Al-Qur'an*, (1996, hal.192), menjelaskan bahwa perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita, yang kemudian menjadikan (beralih) kerisauan antara keduanya menjadi ketenteraman (sakinah).

Perkawinan merupakan hal yang memuat paling tidak tiga hal dari maqâshid alsyariah, yaitu memelihara agama (hifz al-Din), keturunan (hifz al-Nasl) dan jiwa (hifz al-Nafs). Perkawinan dapat dikatakan memelihara agama dilihat dari sisi bahwa disamping kebutuhan dan fitrah manusia, perkawinan juga merupakan ibadah serta dalam rangka menjaga individu dari kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang diharamkan. Lebih jauh perkawinan dianggap sebagai setengah dari agama (nisfu ad-dîn), sehingga mereka yang telah berumah tangga dipandang telah sempurna agamanya.

Perkawinan adalah jenis kemaslahatan yang diresitir oleh syariat sebagai pemenuhan kebutuhan biologis. Akan tetapi bagaimana jika kemaslahatan yang diharapkan timbul pada saat yang bersamaan juga menimbulkan mudlarat bagi orang lain. Sehubungan dengan perbuatan yang memuat kemaslahatan dan kemudlaratan, terdapat kaidah yang dapat di gunakan sebagai analogi diantaranya:

"Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari mendatangkan kebaikan".

Kita sepakat bahwa menikah memiliki kemaslahatan baik dari sisi agama atau ditinjau dari sisi biologis manusia itu sendiri. Pernikahan idealnya akan melahirkan kebaikan jika memang dipenuhi segala aspek yang mendukung dan mampu memelihara apa yang menjadi maksud dan tujuan pernikahan. Tetapi tidak menutup kemungkinan dari sekian banyak bentuk dan jenis pernikahan terdapat pernikahan yang memiliki tujuan dan niat tertentu, bahkan dimungkinkan niat itu didasari dengan tujuan yang tidak baik, sehingga melahirkan kemudlaratan.

Perkawinan yang mencakup tujuan syariat yang benar dan tepat akan melahirkan satu kehidupan yang dipenuhi dengan mawaddah dan rahmah. Hal-hal ini jika kita lihat merupakan dasar dan motifasi agama menganjurkan perkawinan. Perkawinan yang terjadi dan tidak didasari atas maqâshid al-syariah dan motif keagamaan meninggalkan pertanyaan.

Salah satu yang dapat kita ambil sebagai analogi atau qiyas, bahwa Rasulullah mengatakan Allah melaknat pernikahan yang hanya bertujuan untuk menghalalkan wanita terhadap mantan suaminya (disebut nikah Tahlil). Perkawinan Tahlil ini tidak menyalahi rukun yang ditetapkan serta memenuhi syarat sah nikah, akan tetapi karena niat orang yang mengawini tidak ikhlas dan tidak meniatkan maksud sebenarnya, perkawinan ini diharamkan oleh ulama secara sepakat 19 berdasarkan hadits Rasulullah melalui sanad yang disandarkan kepada Ibnu Mas'ud, diriwayatkan dari Imam Ahmad, Nasa'i dan at-Tirmidzi Rasulullah SAW mengutuk orang-orang yang merekayasa pernikahan.

Dari hadits tersebut, jelas terdapat pesan bahwa, perkawinan dengan tujuan yang menyimpang dan atas dasar motif-motif tertentu selain yang dibenarkan menurut syariat, maka haram hukumnya. Seperti perkawinan dengan motif ekonomi juga akan menjadikan perkawinan tersebut menyimpang secara substansi. Perkawinan yang hanya memikirkan kesenangan sesaat, seperti kawin mut'ah, merupakan perkawinan yang mendistorsi makna dan sakralitasnya pernikahan sebagai sebuah ikatan suci dan kuat (Mitsâqan ghalizan). Perkawinan menjadi tidak kukuh dan menyimpang akibat dari patronase sosial, ekonomi, strata sosial, sehingga tujuan perkawinan didasarkan pada kepentingan sosial ekonomi atau kepentingan semu lainnya.

IV. KESIMPULAN

Manfaat maqashid syari'ah yaitu membantu mengetahui hukum yang bersifat umum maupun parsial, memahami nash-nash syar'i secara benar dalam tataran praktek, membatasi makna lafadz yang dimaksud secara benar, jadi rujukan oleh para mujtahid terutama untuk masalah-masalah baru, membantu mujtahid mentarjih hukum yang terkait dengan perbuatan manusia. Sedangkan urgensi maqashid syari'ah yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda, dan kehormatan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Wahab Khallaf, *'Ilmu Usul Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qolam, 1983
- Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Al-Risalah, 1998
- Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyat al-maqashid 'inda al-imam al-Syathibi*, (Libanon: al-Mussasah al-Jami'ah li Dirasat wa al-Nusyur wa al-Tauzi', 1992
- Al-Syeikh Abdullah ibn Sa'id Muhammad 'Abbad al-Lahji, *Idhah al-Qawa'id al- Fiqhiyyah*, Jeddah: al-Haramain, tt
- Ghilman Nursidin, *Konstruksi Pemikiran Maqâshid Syariah Imam alHaramain al-Juwaini (Kajian Sosio-Histois)*, Semarang: IAIN Walisongo, 2012
- Jasser Audah, *Maqâshid al-Syariah Falsafah li al-Tasyri' al-Islami*, London: al-Ma'had al 'Alami li al-Fikr al-Islami, 2007
- Muhammad 'Izz al-Din 'Abd al-'Az iz ibn 'Abd al-Salam al-Salami, *Qawa'id al- Ahkam Fi Mashalih al-Anam*, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1999
- Muhammad Nazir Alias dkk., *"Maqasid Syariah Sebagai Sandaran Hukum Menurut Mazhab Syafie"* 2 2018
- Musolli, *Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-isu Kontemporer*, At-Turās, Volume V, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 61. Diakses file:///C:/Users/hp/Downloads/324-616-2-PB.pdf
- Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas Dangagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- Satria Efendi, M. Zein., *Ushul Fiqh, jilid 1*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Umar ibn Shaleh ibn Umar, *Maqâshid al-Syari"ah 'inda Izzuddin ibn Abd al-Salam*, Daar AnNafais, 2003